



PENETAPAN

Nomor: 42/Pdt.G.S/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 42/Pdt.G.S/2024/PN Prp antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Desy Handayani;
Tempat Tinggal : Jl. sejahtera No. 11 RT. 02 RW.02,
Pematang Berangan, Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
Tempat Tanggal Lahir : Rambah Utama / 2 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : swasta;
Email/Handphone : elghibranberjaya@gmail.com;

Melawan:

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Revita Sari Binti H. Syarifudin Alias
Syarifuddin Alias H. Amat Teli;
Tempat Tinggal : Jln lingkaran simpang tiga bote RT/RW
003/002 samping SD IT Raissalam,
Rambah Tengah Hilir, Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
Tempat Tanggal Lahir : Muara Rumbai, 25 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : honorer;
Email/Handphone : -;
2. Nama Lengkap : Sri Handayani Binti H. Syarifudin
Alias Syarifuddin Alias H. Amat Teli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : rt 003 rw 001, Sejati, Rambah Hilir,
Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
- Tempat Tanggal Lahir : Muara Rumbai, 21 Januari 1992;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- Email/Handphone : -;
3. Nama Lengkap : Ayu Lestari Binti H. Syarifudin Alias
Syarifuddin Alias H. Amat Teli;
- Tempat Tinggal : rt 003 rw 001, Rambah Hilir, Rambah
Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
- Tempat Tanggal Lahir : Muara Rumbai, 12 Mei 1994;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Swasta;
- Email/Handphone : -;

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhananya pihak Penggugat telah mendalilkan terdapat kesepakatan atau perjanjian dengan Para Tergugat terkait dengan penggunaan jasa advokat berikut dengan pembayaran dan *succes fee* yang secara umum diketahui perjanjian sebagaimana dimaksud bersifat lisan sehingga membutuhkan dukungan alat bukti lain dalam membuktikan dalil sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa walaupun ketiga subjek hukum yang digugat dalam gugatan sederhana Penggugat memiliki kepentingan yang sama yaitu berkenaan dengan kesepakatan penggunaan jasa advokat dan pembayaran *succes fee* namun atas hal tersebut justru semakin memperbesar kemungkinan tidak diakuinya dalil gugatan Penggugat secara bulat sehingga harus dilakukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka pihak Penggugat juga telah mendalilkan mengenai adanya perhitungan *succes fee* dari nilai pembagian harta waris keluarga Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat terhadap hal ini membutuhkan pembuktian yang tidak bersifat sederhana oleh karena baik terhadap kesepakatan *succes fee* maupun terhadap nilai harta waris perlu untuk dibuktikan secara patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dan setelah Hakim kembali meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* maka Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencoret perkara No. 42/Pdt.G.S/2024/PN Prp dalam register perkara dan/atau mencatatkan penetapan ini dalam kolom register yang sedang berjalan untuk itu;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di: Pasir Pengaraian
Pada tanggal: 4 Desember 2024

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

(Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.)

(Jatmiko Pujo Raharjo)